

# ANALISIS PERLAWANAN PEREMPUAN TERHADAP KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENAMBANGAN BATU ANDESIT DI DESA WADAS

Oleh :

Nursalim [nursalimsubarjo@gmail.com](mailto:nursalimsubarjo@gmail.com) 1)

Slamet Riyono [slametriyono0108@gmail.com](mailto:slametriyono0108@gmail.com) 2)

- 1). Dosen pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustus 1945 Semarang
- 2). Dosen pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

## ABSTRAK

*Kebijakan pemerintah membebaskan lahan warga desa untuk penambangan batu andesit di Desa Wadas telah memunculkan perlawanan kaum perempuan menolak kebijakan tersebut. Peristiwa dari perlawanan perempuan itu klimaks saat terjadi tindakan represif oleh aparat keamanan ketika dilakukan pengukuran lahan untuk lokasi penambangan. Warga desa laki-laki dan perempuan diintimidasi, ditangkap, dipaksa, diseret, dan dipukul oleh aparat keamanan. Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan informasi tentang terjadinya perlawanan perempuan dan faktor-faktor penyebabnya serta strategi penyelesaian konflik agrarian tersebut. Jenis penelitian dokumentasi dipilih dengan pendekatan riset kualitatif dan teknik analisis deskriptif kualitatif. Sumber data primer berupa pernyataan dan hasil investigasi aparat pemerintah dan non pemerintah yang dipublikasikan lewat media online dan media mainstream. Sumber data sekunder berupa data yang dipublikasikan institusi pemda. Hasil temuan yaitu munculnya perlawanan perempuan dipicu oleh adanya konflik kepentingan yang bersifat tertutup dan terbuka antara masyarakat dengan pemerintah terkait dengan penambangan batu andesit. Dalam konflik sosial ini telah terjadi tindakan represif yang dilakukan aparat keamanan terhadap masyarakat yang menolak proyek penambangan batu andesit. Penyelesaian konflik sosial yang terhadap perlawanan perempuan tersebut dapat dilakukan dengan gaya manajemen konflik kompromi dan pengakomodasian.*

**Kata Kunci: Perlawanan Perempuan, Kebijakan Penambangan Batu Andesit, Konflik Sosial dan Perilaku Aparat Pemerintah**

## ABSTRACT

*The government's policy of freeing villagers' land for andesite mining in Wadas Village has led to women's resistance to this policy. The incident of the women's resistance climaxed when there was repressive action by the security forces when land measurements were made for the mining site. Male and female villagers were intimidated, arrested, forced, dragged, and beaten by security forces. This study aims to produce information about the occurrence of women's resistance and the causes and strategies for resolving the agrarian conflict. This type of documentation research was chosen with a qualitative research approach and qualitative descriptive analysis techniques. Primary data sources are statements and results of investigations by government and non-government officials published through online media and mainstream media. Secondary data sources are data published by local government institutions. The findings are that the emergence of women's resistance was triggered by a closed and open conflict of interest between the*

community and the government related to andesite mining. In this social conflict, there have been repressive actions by the security forces against the people who reject the andesite mining project. The resolution of social conflicts against women's resistance can be done by compromising and accommodating conflict management styles.

**Key Word: Women Against, Andesite Stone Mining Policy, Social Conflict and Behavior of Government Officials**

## A. PENDAHULUAN

Pembangunan Bendungan Bener di Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah merupakan Proyek Strategis Nasional. Bendungan ini direncanakan akan memiliki kapasitas sebesar 100.94M<sup>3</sup>, diharapkan dapat mengairi lahan seluas 15069 Ha, mengurangi debit banjir sebesar 210 M<sup>3</sup>/detik, dan menghasilkan listrik sebesar 6,00 MW. Proyek bendungan dimulai tahun 2018 dan direncanakan selesai tahun 2023 (<https://www.kppip.go.id>, 2016).

Sebagai Proyek Strategis Nasional, Bendungan Bener sangat besar manfaatnya untuk kepentingan masyarakat pada berbagai sektor pelayanan sesuai dengan tujuan proyek pembangunan bendungan. Akan tetapi dalam proses pembangunannya telah menimbulkan isu sosial, ekonomi, politik, budaya dan lingkungan berskala nasional terkait pembahasan lahan untuk penambangan batu andesit Desa Wadas yang lokasinya ± 10 Km dari Proyek Bendungan Bener. Munculnya isu publik itu ketika terjadi pengepungan oleh aparat keamanan yang bersifat represif terhadap sejumlah masyarakat termasuk sekelompok perempuan yang melakukan perlawanan menolak proyek penambangan batu andesit di Desa Wadas.

Fenomena perlawanan kaum perempuan terhadap kebijakan pemerintah dalam kegiatan penambangan batu andesit di Desa Wadas sangat menarik untuk dikaji sehingga dapat ditemukan faktor-faktor determinannya, perilaku represif aparat dan dapat dirumuskan

rekomendasi pemecahan masalah yang berifat *win-win solution* yang dapat diterima semua pihak yang berkonflik di dalamnya. Mengangkat kajian perlawanan kaum perempuan terhadap kebijakan pemerintah dalam rencana penambangan batu andesit untuk material konstruksi waduk/bendungan, hal ini sangat relevan apabila dikaitkan dengan praktik kebijakan pemerintah (Pusat/Daerah) yang sering merugikan masyarakat dan menguntungkan para pengusaha dan pejabat publik (oligarki) dan cenderung disertai tindakan represif aparat keamanan. Pada jaman Pemerintahan Orde Baru, pembangunan Waduk Kedung Ombo di Kecamatan Kemusu Kabupaten Boyolali Provinsi Jawa Tengah telah menyisakan kisah sedih masyarakat yang terkena pembebasan lahan. Sampai saat ini masih banyak warga terdampak kehilangan mata pencaharian sebagai petani dan beralih profesi sebagai tukang ojek, buruh bangunan dan lain-lain. Kisah memilukan ini dapat ditunjukkan dari temuan penelitian Santoso (2019), yaitu bahwa warga masyarakat yang menolak pembebasan lahan untuk pembangunan waduk mendapat intimidasi, tindakan represif aparat keamanan, dicap komunis (PKI), tidak mendapat ganti rugi yang layak. ganti rugi yang rendah, dan tidak dilibatkan dalam proses pembangunan. Dalam kondisi demikian mereka (laki-laki dan perempuan) melakukan perlawanan dengan tetap bertahan di lokasi waduk ketika air menggenangi tempat tinggalnya (<https://www.lib.unnes.ac.id>, 2019)..

Gerakan perlawanan perempuan terhadap kebijakan

pemerintah terkait dengan penambangan batuan gunung juga pernah terjadi di Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah. Masih segar dalam ingatan kita bahwa sekelompok perempuan desa berdemonstrasi atau protes di depan Istana Negara Jakarta menolak pemanfaatan lokasi dan penambangan batuan gunung untuk material bahan semen dan pendirian pabrik semen PT. Semen Indonesia di Wilayah Pegunungan Kendeng Utara Rembang dengan tujuan untuk dihentikan. Dalam demonstrasi/protes itu diperlihatkan/disimbolkan oleh sembilan perempuan dari tiga kota di Jawa Tengah kakinya dicor dengan semen. Suatu hal yang tidak diinginkan terjadi yaitu salah satu orang ibu meninggal dunia karena kelelahan atau karena sakit. (<https://www.bbc.com>, 13/04/2016). Alasan mereka menolak yaitu pegunungan Kendeng untuk pabrik semen merupakan lumbung pangan dan di sini ada sumber air melimpah bila dimanfaatkan untuk pabrik semen maka akan terjadi kekeringan sehingga dapat mematikan kegiatan pertanian yang selama ini dialiri sungai dari pegunungan tersebut.

Urgensi dan menariknya mengkaji masalah yang difokuskan pada perlawanan perempuan terhadap kebijakan pemerintah terkait dengan rencana penambangan batu andesit di Desa Wadas adalah sangat relevan dengan masih banyaknya konflik agraria di berbagai daerah di Indonesia. Menurut Tenaga Ahli Utama dari Kantor Staf Presiden (KSP), Usep Setiawan, dalam diskusi menyoal konflik agraria di Desa Wadas yang disiarkan CNN Indonesia mengatakan bahwa, "Sejak tahun 2016-2021 Kantor Staf Presiden (KSP) menerima sedikitnya 1.041 laporan kasus konflik agraria". (Setiawan, 2022). Menurut Dia, sebagian besar kasus tersebut berkaitan dengan proyek penambangan untuk

kepentingan pembangunan infrastruktur.

Berdasarkan deskripsi permasalahan mengenai konflik agraria terkait dengan perlawanan perempuan menolak kebijakan pemerintah dalam proses penambangan batu andesit di Desa Wadas, maka pertanyaan besar yang penting dikemukakan dan perlu dijawab adalah : 1). Mengapa perempuan Desa Wadas menolak kebijakan pembebasan lahan untuk penambangan batu andesit ?; 2). Bagaimanakah bentuk perlawanan perempuan Desa Wadas yang menolak kebijakan penambangan batu andesit ?; 3). Mengapa aparat keamanan cenderung melakukan tindakan represif terhadap perlawanan perempuan Desa Wadas yang menolak kebijakan penambangan batu andesit; dan 4). Bagaimana strategi penyelesaian konflik penambangan batu andesit di Desa Wadas ?

## B. KAJIAN TEORI

### 1. Kebijakan Penambangan Batu Andesit

Implementasi kebijakan penambangan batu andesit di Desa Wadas untuk mendukung pembangunan Bendungan Bener sebagai Proyek Strategis Nasional di bawah Pemerintahan Presiden Joko Widodo telah dimulai dengan sosialisasi penetapan lokasi dan pengukuran lahan tambang oleh petugas dari Kanwil BPN Jateng. Tahap awal sosialisasi dan pengukuran lahan tambang ini telah menimbulkan perlawanan warga perempuan berhadapan dengan aparat keamanan sehingga menjadi isu nasional karena di dalamnya adanya tindakan represif aparat ketika mengawal pengukuran lahan yang dilakukan petugas BPN Jawa Tengah.

Dari perspektif teori kebijakan publik, pilihan kebijakan pemerintah memanfaatkan batu andesit untuk bahan material

konstruksi Bendungan Bener yang lokasinya berjarak  $\pm$  10 Km dapat dipandang rasional untuk kepentingan umum. Oleh karena itu proyek penambangan andesit sebagai suatu pilihan kebijakan pemerintah harus ditaati dan dilaksanakan masyarakat, akan tetapi dalam praktiknya seringkali dapat fisibel atau tidak fisibel jika dilihat dari formulasinya. Ini sesuai dengan pengertian kebijakan publik, yaitu : *"Public policy is whatever governments choose to do or not to do"* (Kebijakan publik ialah pilihan tindakan apapun yang dilakukan atau tidak ingin dilakukan oleh pemerintah)" (Dey dalam Suparno & Nursalim, 2018). Mengapa suatu kebijakan publik harus ditaati publik atau warga negara ? Hal ini mengingat kebijakan publik dibuat oleh pejabat dan badan pemerintah yang berwenang. J.E. Anderson (1979), menyatakan bahwa : *"Public policies are those policies developed by government bodies and officials"*. Atau dapat diterjemahkan kebijakan publik adalah suatu kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah. Jadi dapat dinyatakan bahwa kebijakan penambangan batu andesit di Desa Wadas secara teoritis mengikat warga masyarakat untuk mentaati karena kebijakan itu dibuat oleh pejabat atau badan pemerintah yang berwenang. Persoalan masyarakat tidak mentaati atau menolak kebijakan itu menurut Islamy (1992), di antaranya disebabkan suatu kebijakan bertentangan sistem nilai masyarakat.

Pilihan kebijakan pemanfaatan batu andesit untuk mendukung material konstruksi Bendungan Bener didasarkan pada pertimbangan sifat/jenis dan fungsi/manfaatnya. Apa itu batu andesit ? Menurut Peneliti Mudya

Bidang Sumber Daya Geologi BRIN, Iwan Setiawan, batu andesit adalah salah satu jenis batuan beku yang bertekstur halus, umumnya berwarna abu-abu. Batuan andesit sangat melimpah di Indonesia, karena berasal dari magma yang membeku dari letusan gunung merapi. Di seluruh pulau di Indonesia batuan andesit tersebar terutama di daerah-daerah yang disusun oleh batuan-batuan hasil letusan gunung api. (<https://www.kompas.com>, 10/02/2022).

Menurut Peneliti Geologi dari Pusat Riset Oseanografi-BRIN, Yunia Witasari, batu andesit dapat dimanfaatkan sebagai material berbagai macam keperluan terutama untuk kebutuhan konstruksi bangunan. Batu andesit di Desa Wadas kabarnya bakal dipakai untuk pondasi bangunan bendungan. Andesit yang berasal dari pembekuan magma lebih bagus untuk dijadikan tegel dan bahan-bahan batu dekorasi. Kalau andesit dari erupsi vulkanik lebih banyak dipakai untuk bahan bangunan (<https://www.cnninonesia.com>, 10/02/2022).

Berdasarkan tinjauan teoritis implementasi kebijakan pemerintah berkaitan penambangan batu andesit, di sini tidak dapat dilepaskan dari munculnya konflik agraria dalam pembangunan infrastruktur di berbagai daerah di Indonesia yang sering menghadapkan warga masyarakat dengan pemerintah. Hal ini dapat ditelusuri dari pembangunan infrastruktur di Indonesia baik berupa bendungan/waduk, pelabuhan, bandara, jalan, sarana perhubungan kereta api ataupun lainnya, termasuk pembangunan Bendungan Bener, yang di dalamnya menghadirkan perlawanan warga perempuan desa yang menolak terhadap

kebijakan pemerintah tersebut. Adanya perlawanan warga perempuan menolak kebijakan penambangan batu andesit ini jika dilakukan dapat mengancam kehidupan mereka dan merusak lingkungan hidup. Dalam kondisi demikian, maka yang seringkali untuk mensukseskan implementasi kebijakan penambangan ini yaitu tidak dapat dihindarkan munculnya adanya tindakan represif dari aparat keamanan terhadap warga masyarakat yang melakukan perlawanan/penolakan proyek pemerintah.

## **2. Perlawanan Perempuan Menolak Proyek Penambangan Batu Andesit**

Perempuan mempunyai peran yang besar dalam pembangunan masyarakat desa. Terkait hal ini, posisi perempuan dalam pembangunan memang seharusnya ditempatkan sebagai partisipan atau bukan sebagai objek sebagaimana yang terjadi selama ini (Sofiani, 2009). Realisme menunjukkan bahwa posisi perempuan masih sebagai objek pembangunan, karena dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain:

“1). Masih kuatnya faktor sosial dan budaya patriarki yang menempatkan laki-laki dan perempuan dalam posisi beda; 2). Masih banyak perundang-undangan, kebijakan dan program pembangunan yang belum peka gender; 3). Kurang adanya sosialisasi ketentuan hukum yang menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan secara menyeluruh; 4). Belum adanya kesadaran gender di kalangan para perencana dan pengambil keputusan; 5). Belum lengkapnya data pilah yang memaparkan posisi dan laki-laki secara jelas dalam bidang pembangunan di semua departemen; 6). Belum maksimalnya kesadaran, kemauan

dan konsistensi perempuan itu sendiri; dan 7). Kurangnya pengetahuan perempuan terhadap tujuan dan arah pembangunan, sehingga perempuan kurang respon, masa bodoh atau menolak secara tidak langsung dari program-program pembangunan (Suparmoko, 2010).

Penyebutan istilah perempuan digunakan untuk menggantikan istilah wanita. Hal ini seperti dijelaskan oleh Hasyim (2004), yaitu: “ Pengertian perempuan secara etimologi berasal dari kata *empu* yang berarti “tua”, orang yang mahir atau berkuasa, kepala, hulu, yang paling besar. Namun dalam bukunya Zaitunah Subhan perempuan berasal dari kata *empu* yang artinya dihargai. Lebih lanjut Zaitunah menjelaskan pergeseran istilah dari wanita ke perempuan. Kata wanita dianggap dari bahasa Sanskerta, dengan dasar kata *Wan* yang berarti nafsu, sehingga kata wanita mempunyai arti yang dinafsui atau merupakan objek seks”.

Selanjutnya, Indah Ahdiah (2013) mencontohkan perubahan penggunaan istilah wanita ke perempuan, yaitu :”Pemakaian kata wanita dan perempuan pada perkembangan berikutnya menunjukkan tingkat perhatian kajian gender ada anggapan bahwa dengan berdasarkan kebijakan pemerintah yang mengubah kata Menteri Urusan Peranan Wanita (UPW) menjadi Menteri Pemberdayaan Perempuan memperlihatkan bahwa kata “Perempuan” lebih menunjukkan penghargaan dan kemajuan perspektif daripada “Wanita”.

Dalam pembangunan desa, di sini perempuan desa harus berpartisipasi dalam proses pembangunan sehingga mereka dapat beradaptasi dan memecahkan berbagai persoalan

yang dihadapi. Dalam konteks ini, terdapat hak dan kewajiban perempuan desa, yaitu disamping harus berperan dalam pembangunan keluarga sejahtera, mereka juga harus mampu berpartisipasi dalam pengembangan: kelembagaan petani lokal, usaha lumbung pangan, usaha perkebunan, koperasi perempuan, menjaga lingkungan hidup, berperan maksimal dalam pemerintahan desa, dan lain sebagainya.

Pengertian perlawanan perempuan menolak proyek penambangan batu andesit dapat dijelaskan dari perspektif teori perilaku manusia. Menurut Thoha (2003), perilaku manusia adalah sebagai suatu fungsi dari interaksi antara person atau individu dengan lingkungannya. Sejalan dengan definisi itu, maka dapat dijelaskan bahwa adanya perlawanan individu perempuan karena berinteraksinya dengan lingkungan kebijakan pemerintah berupa rencana penambangan batu andesit di Desa Wadas.

Pengertian perlawanan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses, cara, perbuatan melawan, usaha mencegah (menangkis, bertahan, dsb); perjuangan; dia berusaha mengadakan perlawanan dengan gigih (Hasan, dkk, 2005). Jadi dengan demikian dapat dijelaskan bahwa konsep perlawanan perempuan terhadap kebijakan pemerintah berkaitan dengan rencana penambangan batu andesit dapat berupa perilaku melawan, mencegah dan bertahan. Penjelasan lain tentang perlawanan perempuan terhadap kebijakan pemerintah tentang pembangunan desa dapat merujuk dari penjelasan James C. Scott (2000). Zmenurut Dia perlawanan petani dibagi menjadi dua bagian, yaitu perlawanan publik atau terbuka

(*public transcript*) dan perlawanan tersembunyi atau tertutup (*hidden transcript*). Perlawanan terbuka dicirikan sebagai perlawanan yang bersifat: (1). Organik sistematis dan kooperatif; (2). Berprinsip atau tidak mementingkan diri sendiri, dan (3). Berkonsekuensi revolusioner, dan/atau mencakup gagasan atau maksud meniadakan basis dominasi. Dengan demikian aksi demonstrasi atau protes yang diwujudkan dalam bentuk unjuk rasa, mogok makan dan lain-lain merupakan konsekuensi logis dari perlawanan terbuka terhadap pihak superordinat. Jadi dapat dijelaskan bahwa perlawanan perempuan menolak kebijakan pemerintah mengenai rencana penambangan batu andesit di Desa Wadas dapat terkait dengan sifat perlawanan terbuka dan perlawanan tertutup.

Alasan mengapa perempuan Desa Wadas melakukan perlawanan menolak rencana penambangan batu andesit dapat ditinjau dari teori sosiologi. Menurut Sukidin & Basrowi (2003), menyatakan bahwa gerakan perlawanan masyarakat pada dasarnya didasari oleh pertimbangan rasional individu terhadap perubahan yang dikalkulasikan merugikan dan mengancam mereka. Keputusan melakukan gerakan terletak pada individu yang menganggapnya sebagai pilihan yang efektif dan efisien. Berburu dan berkebutan menjadi kunci penolakan petani terhadap rencana pembangunan perkebunan tebu. Kegiatan berburu dan berkebutan merupakan aktivitas turun menurun yang dilakukan oleh masyarakat setempat. Hal ini juga sejalan dengan pernyataan Sangaji (2000), yaitu menyebutkan bahwa salah satu alasan dilakukannya perlawanan oleh pelaku perlawanan adalah alasan yang berdimensi sosio-kultural, berkaitan dengan tanah leluhur, biasanya

alasan ini diungkapkan oleh penduduk asli.

Pada prinsipnya, perlawanan yang dilakukan oleh petani menurut Scott dan Popkin dalam Yudhanto (2011) disebabkan oleh suatu proses produksi yang menghimpit dan kelangsungan hidup (*economic survival*) petani. Berdasarkan pemikiran teoritis ini dapat dijelaskan bahwa adanya perlawanan perempuan Desa Wadas tidak dapat dilepaskan dari alasan sosio-kultural mempertahankan lahan yang akan dijadikan penambangan batu andesit karena diyakini warga dapat mematikan tatanan kehidupan sosial mereka dan anak keturunannya. Alasan perlawanan lainnya adalah kemungkinan akan merusak lingkungan hidup dan menghilangkan kelangsungan kegiatan ekonomi apabila proyek penambangan batu andesit dilakukan.

### **3. Perilaku Aparat Pemerintah Merespon Perlawanan Perempuan Desa**

Teori perilaku birokrasi sangat relevan untuk menjelaskan respon birokrasi pemerintah dan aparaturnya dalam menghadapi perlawanan masyarakat khususnya warga perempuan yang menolak rencana penambangan batu andesit di Desa Wadas. Secara konseptual dapat diketahui bahwa birokrasi terdapat di berbagai organisasi yang besar dan mengerjakan aktivitas yang terkoordinir dan kompleks. Blau dan Meyer (1987), menjelaskan bahwa: "Mengingat masalah-masalah administratif yang kompleks dapat ditemui pada hampir semua organisasi besar, maka birokrasi tidak hanya ditemui pada hampir dalam departemen-departemen militer atau sipil dalam pemerintahan, tetapi juga dalam bidang bisnis, peserikatan, organisasi gereja, universitas, dan

bahkan perkumpulan olahraga baseball". Namun dalam pembahasan birokrasi ini adalah dalam konteks birokrasi pemerintah, Hal ini sejalan dengan kebiasaan pembahasan birokrasi di Indonesia, menurut Thoha (2008) yaitu, :” Di Indonesia jika ada bahasan birokrasi, maka persepsi orang tidak lain adalah birokrasi pemerintah. Birokrasi dengan segala macam caranya menjadi milik pemerintah”.

Dalam penjelasan tersebut nampak dalam cakupan birokrasi yang menjadi pembahasan masalah dalam merespon terhadap perlawanan perempuan di Desa Wadas terkait rencana penambangan batu andesit yang dimaksud adalah birokrasi pemerintah sipil dan militer. Kedua birokrasi ini yang mewarnai mencuatnya isu publik yang mengetengahkan adanya perilaku tidak etis sampai tindakan represif terhadap warga masyarakat baik laki-laki maupun perempuan yang menolak rencana penambangan batu andesit di Desa Wadas. Dari perspektif historis, perilaku birokrasi pemerintah (sipil, kepolisian dan atau militer) dari dulu hingga saat ini masih memperlihatkan ciri-ciri birokrasi Weberian. Karakteristik birokrasi pemerintah ini sering ditandai oleh adanya sifat hierarkis, mekanistik, impersonalistik, dan legalistik. Beberapa sifat perilaku aparat birokrasi pemerintah baik itu petugas Satpol PP, aparat kepolisian ataupun aparat militer yang akhirnya melahirkan perilaku represif dan koersif terhadap warga desa yang dianggap menghalangi pelaksanaan tugas dan wewenangnya. Fenomena kebijakan sepihak tidak transparan dalam penerbitan surat Ijin Penetapan Lokasi (IPL) untuk penambangan batu andesit dari Gubernur Provinsi Jawa Tengah,

kegiatan sosialisasi lahan yang menimbulkan protes warga, keputusan penetapan IPL oleh Gubernur yang digugat di PTUN Semarang, pemadaman listrik dan sinyal internet, dan pengerahan aparat kepolisian dan militer dalam kegiatan pengukuran lahan adalah beberapa hal yang mencerminkan penampilan perilaku birokrasi pemerintah sipil dan militer. yang bercirikan hierakis, mekanistik, dan legalistik dan semua mengarah adanya tindak represif bahkan intimidasi yang ditujukan kepada warga desa yang menolak proyek lahan penambangan.

Perilaku represif aparat pemerintah terhadap warga perempuan penolak kebijakan penambangan batu andesit, terutama aparat kepolisian, yang masih sering muncul dapat dijelaskan dari artikel yang ditulis oleh Eko Riyadi (2020), berjudul "*Mengapa polisi cenderung menggunakan tindakan represif untuk menyelesaikan masalah ?*". Menurut Riyadi dikatakan bahwa: "Karena penegak hukum di Indonesia seringkali menafsirkan perintah undang-undang untuk menciptakan ketertiban umum sebagai landasan untuk penggunaan kekerasan dalam keamanan publik". Jadi mengapa polisi masih menggunakan tindakan represif dalam penanganan masalahh sosial ? Hal ini karena pemolisian sipil tidak populer, meski institusi Polri telah tidak lagi di bawah institusi angkatan bersenjata (TNI) dan pengaruh angkatan bersenjata bertahun-tahun masih sulit dihilangkan.

Dalam negara Indonesia yang menyatakan dirinya sebagai negara demokrasi, maka harus seperti apa yang dikatakan oleh Sadjijono (2010), yaitu tugas utama kepolisian adalah *protect and*

*service*, untuk melindungi dan melayani masyarakat. Dalam menjalankan tugas pokoknya, POLRI memiliki tugas pokok dan wewenang sebagaimana diatur pada Bab III UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 18 yang menyatakan untuk kepentingan umum Kepolisian Negara, RI dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri, namun hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Lebih lanjut, pada Pasal 19 *a qua* dijelaskan bahwa dalam melaksanakan tugas wewenangnya senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia dan selalu mengutamakan tindakan pencegahan. Untuk itu Polri, sebagai aparat penegak hukum, dalam setiap instansi dan seluruh anggota dari POLRI sudah semestinya mengejawantahkan tujuan, tugas dan wewenangnya, sebagaimana terkandung dalam UU POLRI.

Selanjutnya dalam Peraturan Kapolri Nomor 16 Tahun 2 006 tentang Pengendalian Massa, di dalamnya disebutkan bahwa setiap polisi dalam menghadapi massa harus disiplin tanpa melibatkan emosi. Namun menurut (Nurilhalida, 2020), faktanya banyak tindakan Polri dalam menangani unjuk rasa dilakukan represif. Dalam hal ini anggota kepolisian seringkali bukan melakukan pengamanan dan meredam aksi massa, mereka melainkan tidak dapat mengendalikan emosi dan ikut terpropokasi massa sehingga

melakukan pengejaran, penangkapan paksa dan pemukulan.

#### 4. **Strategi Penyelesaian Konflik Masyarakat dengan Aparat Pemerintah**

Fenomena munculnya perlawanan perempuan terhadap aparat keamanan terkait dengan proses kegiatan penambangan batu andesit di Desa Wadas adalah mencerminkan adanya konflik sosial. Puncak konflik itu mengemuka dan menjadi isu nasional ketika adanya tindakan represif dari aparat keamanan, terutama aparat gabungan (Polri dan TNI). pada waktu dilakukan pengukuran lahan milik warga oleh petugas BPN Jateng. Pengertian konflik adalah suatu tindakan salah satu pihak yang berakibat menghalangi, menghambat, atau mengganggu pihak lain dimana hal ini dapat terjadi antar kelompok masyarakat ataupun dalam hubungan antar pribadi (Antonius, 2002). Sejalan dengan definisi konflik itu, maka dalam konteks adanya perlawanan warga perempuan terhadap aparat keamanan dalam proses implementasi kebijakan penambangan batu andesit, maka di sini ada tindakan menghalangi agar lahan miliknya tidak dijadikan areal penambangan. Di lain pihak, kepentingan pemerintah melalui aparat keamanan melakukan pengendalian halangan yang dilakukan oleh warga perempuan desa. Oleh karena itu dapat dipahami bila hal ini memunculkan konflik sosial antara warga perempuan desa dengan aparat keamanan.

Faktor-faktor penyebab atau akar konflik beraneka ragam. Soekanto (2006) menyebut ada beberapa penyebab timbulnya konflik, yaitu : 1). Perbedaan antara individu-individu; 2). Perbedaan kebudayaan; 3). Perbedaan

kepentingan; dan 4). Perubahan sosial. Adapun konflik yang terjadi antara warga perempuan Desa Wadas dengan aparat pemerintah baik Pemda Jateng dan aparat keamanan (Polri dan TNI) terkait dengan kegiatan sosialisasi dan pengukuran lahan untuk tambang andesit merupakan konflik yang disebabkan oleh adanya perbedaan kepentingan. Perbedaan kepentingan pada warga perempuan yang menolak penambangan batu andesit didasarkan untuk mempertahankan lahan miliknya karena bila dilakukan akan merusak lingkungan hidup, mematikan kegiatan pertanian dan perkebunan serta kegiatan budaya setempat. Adapun perbedaan kepentingan pada aparat pemerintah yaitu adanya keharusan bagaimana kegiatan penambangan batu andesit itu harus tetap dapat dilakukan untuk mendukung pembangunan Bendungan Bener sebagai Proyek Strategis Nasional.

Strategi penyelesaian konflik antara warga perempuan desa dengan aparat pemerintah terkait dengan pelaksanaan pemanfaatan lahan untuk penambangan batu andesit dapat diselesaikan dengan lima gaya manajemen konflik yaitu seperti dikemukakan oleh Thomas & Kilmann dalam Wirawan (2013) antara lain melalui: 1). Kompetisi (*C. ompeting*); 2). Kolaborasi (*Collaborating*); 3). Kompromi (*Compromising*); 4). Menghindar (*Avoiding*); dan 5). Mengakomodasi (*Acomodating*). Dengan beberapa gaya manajemen konflik tersebut dapat diterapkan untuk menyelesaikan masalah yang terjadi dalam konflik agraria antara masyarakat desa dengan pemerintah di Desa Wadas,

#### C. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian dokumentasi (*documentation*)

*research*) dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif (*qualitative research*). Adapun jenis penelitian kualitatif yang digunakan adalah studi kasus (*case studies*) yaitu "Suatu jenis penelitian kualitatif, di mana peneliti melakukan eksplorasi secara mendalam terhadap program, kejadian, proses, aktivitas, terhadap satu atau lebih orang. Suatu kasus terikat oleh waktu dan aktivitas dan peneliti melakukan pengumpulan data secara mendetail menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data dan dalam waktu yang berkesinambungan " (Creswell dalam Sugiyono, 2017).

Kasus yang dikaji yaitu berkaitan dengan fenomena perlawanan perempuan terhadap kebijakan pemerintah dalam proses pembebasan lahan untuk penambangan batu andesit di Desa Wadas Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah. Data yang dikumpulkan bersumber pada data primer dan sekunder. Data primer yang diperoleh dari pernyataan atau *statement* dan hasil investigasi pemangku kepenetangan (*stakeholders*) yang terkait dengan perilaku masyarakat dan respon pemerintah dalam proses penambangan batu andesit yang dinyatakan oleh kaum perempuan desa, aparat pemerintah, politisi, dan aktivis kemanusiaan (LSM). Data primer itu yang didokumentasikan oleh media massa baik media *online* maupun media *mainstreams* seperti televisi. Data sekunder bersumber pada dokumen resmi pemerintah baik data peraturan perundang-undangan maupun monografi desa, kecamatan dan lain sebagainya. Analisis data menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif dengan model yang dikembangkan oleh John W. Creswell.

#### D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

##### Hasil Penelitian

##### *Profil Desa Wadas*

Letak geografi Desa Wadas berada di bagian tengah Kecamatan

Bener, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah atau sekitar 1,5 Km dari pusat kecamatan. Desa Wadas berbatasan langsung dengan Desa Kaliurip, Kaliwader, Kedungloteng, Bleber, Pekacangan, Cacabankidul, dan Cacabanlor. Luas Desa Wadas 405.820 hektar dengan sebagian besar berupa tanah kering seluas 381.820 hektar dan tanah sawah seluas 24.000 hektar. Desa ini memiliki wilayah berupa dataran perbukitan dan lembah dengan ketinggian 213-258 mdpl. Masyarakat Desa Wadas memanfaatkan tanah kering sebagai lahan perkebunan dengan hasil produksi berupa kayu dan pepohonan dan kawasan lembah dimanfaatkan untuk areal persawahan padi.

Kawasan Desa Wadas dibelah sebuah sungai bernama Sungai Luweh. Kawasan permukiman penduduk tersebar mengikuti aliran sungai yang membentang panjang, Wilayah administratif Desa Wadas terbagi atas 4 RW dengan 11 RT yang disetarakan dengan dusun atau dukuh. Ditinjau dari kondisi demografi, penduduk Desa Wadas berjumlah 1.519 jiwa dengan rincian penduduk laki-laki 771 jiwa dan perempuan sebanyak 748 jiwa. Mata pencaharian penduduk sebagian besar adalah petani dan agama yang dianut mayoritas beragama Islam serta secara kultural warga Nahdliyin (NU). Tingkat pendidikan masyarakat Desa Wadas sebagian besar berpendidikan tamat SLTA. Kualitas SDM penduduk ditinjau dari kelompok umur adalah produktif yaitu sebagian besar berada dalam kelompok umur 15-65 tahun.

Kondisi perekonomian Desa Wadas dihasilkan dari hasil perkebunan dengan berbagai macam komoditas dan hasil pertanian padi. Berdasarkan catatan Walhi, profil Desa Wadas adalah tanah surga. Kawasan ini memiliki kekayaan alam yang melimpah, Peraturan Daerah Purworejo Nomor 27 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) menetapkan desa ini sebagai kawasan untuk perkebunan. Komoditas pertanian yang

dihasilkan cukup fantastis, yakni mencapai Rp8,5 milyar. Angka itu diperoleh dari produksi komoditas kayu keras, pisang, engkeh, petai, kemukus, cabai, bulan, kapulogo, , karet, kelapa, akasia, mahoni, dan aren (<https://solopos.com>, 11/02/2022). Kondisi sarana sosial-ekonomi di Desa Wadas yaitu telah terdapat sarana jalan aspal, sarana transportasi (sepeda, sepeda motor, mobil). Sarana pendidikan yaitu telah ada gedung Sekolah Dasar. Sedangkan sarana ibadah di desa ini telah ada bangunan masjid dan surau (langgar). Adapun sarana tempat usaha yang mendukung kegiatan perekonomian masyarakat desa yaitu warung, toko klontong, toko pulsa elektronik dan lainnya. Sarana penerangan di Desa Wadas telah dialiri listrik di tiap-tiap rumah penduduk, tempat ibadah dan kantor desa.

### **Perlawanan Perempuan dan Advokasi LBH Yogyakarta**

Kasus agraria berupa perlawanan masyarakat menolak rencana penambangan batu andesit di Desa Wadas telah viral sebagai isu publik yang disiarkan oleh banyak media masa baik media mainstream ataupun media online. Dalam siaran itu diperlihatkan perlawanan berupa penolakan masyarakat baik laki-laki maupun kaum perempuan dari semenjak ditetapkannya Desa Wadas sebagai lokasi penambangan batu andesit hingga puncaknya ketika dilakukan pengukuran lahan tambang milik penduduk oleh aparat pemerintah daerah yang melibatkan aparat keamanan.

Perlawanan warga masyarakat yang menolak penetapan Desa Wadas sebagai lokasi penambangan batu andesit pada awalnya diperlihatkan melalui pembentukan komunitas warga desa penolak penambangan dalam wadah yang dinamakan "*Gerakan Masyarakat Peduli Alam Desa Wadas*" yang disingkat GEMPADEWA. Kelembagaan gerakan sosial ini sebagai wadah utama bagi warga yang menolak

penambangan batu andesit di desanya seperti tercermin dari Mars Gempadewa, dengan lirik lagunya sebagai berikut:

*"Bersama-sama Kita Jaga Wadas Tercinta. Tuk Kelangsungan Hidup Sampai Anak Cucu Kita Bahkan Sampai Akhir Dunia. Kami Gerakan Masyarakat Peduli Alam Desa Wadas. Akan Terus Berjuang Sampai Darah Penghabisan dan Tak Pernah Menyerah"*.

Bentuk perlawanan perempuan Desa Wadas terhadap kebijakan penambangan batu andesit disamping melalui mars lagu yang diciptakan warga dan sering dinyanyikan bersama oleh warga perempuan penolak penambangan ketika mereka berkumpul, juga terlihat dari poster dan sepanduk penolakan proyek penambangan yang dipasang di teras rumah-rumah warga dan di jalan-jalan Desa Wadas yang strategis. Isi pesan poster dan spanduk ini bertuliskan narasi bahwa warga menolak lahan desanya dimanfaatkan penambangan batu andesit untuk material kontruksi Bendungan Bener. Selain itu, bentuk perlawanan warga terhadap rencana penambangan batu andesit oleh pemerintah dilakukan melalui pengajuan gugatan ke PTUN Semarang dengan bantuan Tim Advokasi LBH Yogyakarta meskipun harus menelan kekalahan. Hal ini disampaikan oleh reporter Hikmah Online, Pranoto. Dkk tanggal 27 Agustus 2021 sebagai berikut:

"Pada Senin 9 Agustus 2021 halaman gedung PTUN Semarang riuh rendah terdengar suara perempuan-perempuan Desa Wadas sedang melafalkan zikir "*Hasbunallah Wa Nikmal Wakil*" secara konstan. Pada hari tu, sidang kelima dengan agenda mendengar keterangan saksi dari pihak penggugat tengah berlangsung. Ini sebagai kelanjutan dari gugatan warga Desa Wadas dan koalosi Advokat untuk keadilan Gempadewa kepada Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, atas kasus pembaharuan izin penetapan lokasi tambang kuari untuk material

pembangunan Bendungan Bener, Purworejo, Jawa Tengah. Para perempuan yang tergabung Wadon Wadas itu berbondong-bondong mendatangi PTUN Semarang untuk mengawal jalannya agenda persidangan. Mereka melakukan aksi simbolik (teatrikal) berupa menganyam besek dan membagi-bagikan hasil bumi dalam bentuk olahan makanan berjumlah 234 besek berukuran kecil kepada warga di sekitar Gedung PTUN Semarang...".

(<https://www.himmahonline.id>, 09/08/2021).

Menurut Yeni, tindakan membagi-bagikan makanan tersebut sebagai pengingat atas tindakan represif aparat keamanan terhadap masyarakat Desa Wadas dan jaringan solidaritas yang terjadi pada 23 April 2021 lalu ketika mereka menghadang rencana sosialisasi pengukuran dan pematokan lahan Wadas. Saat itu kejadian ketika warga menolak sosialisasi dan bentrok dengan aparat da nada yang diambil paksa dan dipukuli.

Perlawanan penolakan penambangan batu andesit di Desa Wadas oleh perempuan desa puncaknya terjadi pada tanggal 8 Februari 2022 saat akan dilakukan pengukuran lahan tambang oleh aparat BPN dan Dinas Pertanian Jawa Tengah yang melibatkan banyak aparat kepolisian, tentara, dan Satpol PP yang dimana dalam peristiwa ini ada tindakan kekerasan dan represif dari aparat. Perlawanan penolakan perempuan Wadas yang tergabung dalam Wadon Desa saat dilakukan pengukuran lahan dilakukan dengan aksi damai melalui istigosah (doa bersama) di masjid dengan melantunkan "*Hasbunallah Wa Nikmal Wakil*". Menurut seorang perempuan peserta istigosah tersebut, melakukan penolakan pengukuran lahan dengan memasrahkan minta pertolongan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena sudah tidak kekuatan lagi dalam diri warga. Namun di tengah istigosah para perempuan yang ada di

dalamnya ditangkap oleh aparat kepolisian dengan paksa dibawa ke polsek karena dianggap melakukan melawan hukum.

Perlawanan perempuan yang tergabung dalam wadah gerakan Wadon Desa yang dan Kamu Dewa (Perkumpulan Pemuda-Pemudi Desa Wadas) menolak penambangan batu andesit di desanya didasari beberapa alasan, yaitu: "Tanpa penambangan keluarga dan warga desa sudah sejahtera, mewariskan lading miliknya secara turun menurun, lahan merupakan sumber penghidupan bagi warga, dan merusak lingkungan hidup" (<https://www.merdeka.com>, 17/02/2022).

### **Perilaku Represif Aparat Pemerintah terhadap Perlawanan Perempuan**

Dalam penelusuran berita media sosial diperoleh informasi bahwa aparat pemerintah daerah (Satpol PP) dan aparat keamanan (gabungan Polri dan TNI) melakukan tindakan represif terhadap warga masyarakat baik laki-laki maupun perempuan. Dalam tahapan proses penambangan batu andesit di Desa Wadas telah terjadi tindakan represif oleh aparat keamanan baik berupa intimidasi dan tindakan bersifat koersif. Seperti misalnya pada tahap sosialisasi penetapan lahan tambang aparat kepolisian melakukan tindakan represif terhadap warga desa perempuan yang menolak wilayah daerahnya dijadikan areal penambangan batu andesit. Pada tahap pengukuran lahan tambang batu andesit di Desa Wadas adalah puncak terjadinya peristiwa konflik agraria yang menjadi isu publik bersifat nasional karena memunculkan krisis kemanusiaan yang dapat dipandang melnggar HAM. Merujuk pada laporan yang diturunkan oleh Kompas.com pada hari Selasa 18 Februari 2022 diberitakan bahwa :

"Konflik antara aparat gabungan TNI dan Polri dengan warga Desa Wadas Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo Jawa Tengan menjadi

sorotan. Di media sosial banyak beredar video ratusan aparat dengan senjata lengkap mendatangi Desa Wadas. Dari video juga nampak sejumlah warga ditangkap dan digelandang oleh aparat. Kuasa hukum warga Desa Wadas, Julian Dwi Prasetya mengatakan ada sekitar 60 warga yang ditangkap aparat dalam peristiwa itu". (<https://www.kompas.com>, 19/02/2022).

Temuan tindak kekerasan yang dilakukan aparat terhadap warga masyarakat Desa Wadas yang menolak proyek penambangan batu andesit pada waktu dilakukan pengukuran lahan ada beberapa bentuk. Hal ini seperti dinyatakan oleh Kepala Divisi Advokasi LBH Yogyakarta, Julian Dwi Prasetya melalui siaran pers Kumparan.com tanggal 10 Pebruari 2022 sebagai berikut:

"Julian Dwi Prasetya mengatakan bentuk kekerasan yang dialami sejumlah warga yang menolak pembangunan tambang andesit di Desa Wadas Purworejo oleh aparat beragam. Kata dia mereka ada yang ditendang hingga dipukuli khususnya bagi yang menolak dan diamankan oleh aparat Polres Purworejo" (<https://www.kumparan.com>, 10/02/2022).

Fakta terdapat kekerasan atau tindakan represif terhadap perempuan yang dilakukan oleh aparat keamanan pada waktu akan dilakukan pengukuran lahan batu andesit di Desa Wadas juga diberitakan oleh media mainstream TV One. Hasil wawancara repoter TV One dengan Ana seorang perempuan Desa Wadas adalah sebagai berikut :

"Perasaan aneh dan terus bertanya-tanya seputar mengapa polisi membawa paksa sejumlah warga di Desa Wadas. Ana adalah perempuan yang ikut dibawa paksa polisi. Ana mengaku saat itu tengah berziarah di makam ayahnya yang baru berusia 40 hari. Menurut wartawan TV One, saat itu didatangi lima orang berbadan kekar pakai pakaian preman dan di bawa ke masjid. Kemudian Ana dibawa ke mobil

polisi secara paksa atau diseret dan dibentak. Ana tahu/kenal orang yang memaksa adalah intel polres dan Ana memiliki WA Si Polisi itu. Ana memberontak tidak mau dibawa ke Polsek karena merasa tidak bersalah....dst". (Video TV One, 09/02/2022)

Temuan adanya tindakan represif aparat kepolisian terhadap warga Desa Wadas juga dinyatakan oleh peneliti dari *Institute Criminal Justice Reform* (ICJR), Susitra Dirga yang disiarkan oleh JawaPos.com yang menyatakan sebagai berikut:

"Menurut Dirga, tindakan kesewenangan aparat kepolisian dilakukan tanpa dasar hukum dan melanggar Hak Asasi Manusia (HAM). Karena diduga puluhan warga dilakukan penangkapan oleh aparat kepolisian saat menggelar istigosah atau doa bersama di Masjid Nurul Huda Krajan yang berada di Desa Wadas. Istigosah yang kebanyakan dilakukan oleh warga perempuan dalam menolak penambangan merupakan bentuk ekspresi atas penyampaian pendapat di muka umum yang dijamin UUD 1945 yang dilakukan secara damai". (<https://www.jawapos.com>, 10/02/2022)

Berdasarkan beberapa fakta yang diberitakan media masa baik media mainstream maupun media online tersebut, maka dalam kasus agraria itu telah memperlihatkan adanya tindakan kekerasan dan represif oleh aparat kepolisian dan tentara serta Satpol PP terhadap warga laki-laki dan perempuan yang menolak penambangan batu andesit di Desa Wadas Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo. Berikut ini disajikan beberapa pernyataan dan hasil temuan investigasi dari berbagai institusi pemerintah dan non pemerintah terhadap peristiwa tindakan aparat penegak hukum dalam menangani penolakan warga Desa Wadas saat pelaksanaan pengukuran lahan untuk penambangan batu andesit :

**Tindakan Aparat Keamanan dalam Penanganan Warga Penolak Penambangan Batu Andesit Pada Saat Pengukuran Lahan**

No.	Nama Institusi	Pernyataan dan Temuan Investigasi	Sumber Informasi
1.	Komnas Ham: Komisioner Beka Ulung Hapsara	Adanya kekerasan yang dilakukan kepolisian kepada warga desa & Ada Trauma Warga Pasca Tindakan Aparat	Cnnindonesia.com, 23/02/2022
2.	DPR-RI (Komisi III) : Asrul Sani	Ada upaya paksa thdp warga yang dilakukan bukan polisi ttp orang berseragam preman. Dan ini harus dipastikan aparat polisi atau bukan	Beritasatu.com, 11/02/2022
3.	Walhi Yogyakarta: Halik Sandera	Ada tindakan represif aparat terhadap warga Desa Wadas	CNN Indonesia, 08/02/2022
4.	Kemenpolhukam: Mahfud MD	Tidak ada kekerasan polisi terhadap warga dan polisi bertindak sesuai prosedur	Liputan6.com, 10/02/2022
5.	LBH Yogya : Julian Dwi Prasetya	Ada tindakan represif aparat kepolisian thdp warga dan penangkapan aktivis LBH	Tempo.co, 14/02/2022
6.	Indonesia Police Watch (IPW): Sugeng Teguh Santoso	Ada tindakan represif dan paksaan terhadap warga desa saat pengukuran lahan tambang	Bisnis.com, 12/02/2022
7.	Polda Jateng : Achmad Luthfi	Aparat polisi tidak melakukan penangkapan tapi pengamanan warga ke Polsek agar tidak ada bentrok antara yang pro dan kontra	Pikiran-Rakyat.com, 09/02/2022
8.	KontraS: Fatia Maulidiyanti	Tindakan aparat terhadap warga menunjukkan watak aparat yang represif dan sewenang-wenang	Suara.com, 08/02/2022
9.	Ormas Muhammadiyah: Trisno Raharjo	Aparat kepolisian menggunakan cara-cara lama yang tak jelas prosedurnya terhadap warga Desa	Detik.Jateng, 08/02/2022
10.	Ormas NU: Gus Yahya Cholil Staquf	Kurang adanya komunikasi antar pemerintah dengan warga dan perlu diperbaiki agar masalah yang sudah terlanjur dapat diselesaikan sebaik-baiknya	Detik.Jateng, 11/02/2022
11.	Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan Jateng:	Proses pengamanan oleh kepolisian dalam pengukuran lahan di Desa Wadas diduga ada tindakan tidak patut & berpotensi maladministrasi	Detik.Jateng, 10/02/2022

Berdasarkan pernyataan pimpinan dan investigasi para pejabat publik baik pada institusi pemerintah maupun institusi non pemerintah (*civil society*) terhadap penanganan aparat pemerintah terutama kepolisian terhadap warga Desa Wadas yang menolak pengukuran lahan batu andesit memperlihatkan ada perbedaan tanggapan. Namun dari perspektif peneliti apabila melihat di banyak video yang menyiarkan kasus agraria di Desa Wadas tidak dapat disangkal telah terjadi tindakan represif, koersif, kesewenang-wenangan, dan di luar prosedur yang dilakukan aparat keamanan saat mengamankan kegiatan pengukuran lahan warga untuk penambangan batu andesit.

## 2. Pembahasan

Perlawanan perempuan terhadap aparat pemerintah dalam kaitannya dengan pemanfaatan lahan untuk penambangan batu andesit di Desa Wadas pada dasarnya didorong oleh adanya pandangan keyakinan bahwa kebijakan pemerintah tersebut bertentangan dengan nilai-nilai masyarakat. Hal ini sejalan dengan teori implementasi kebijakan publik yang menjelaskan bahwa suatu kebijakan tidak ditaati masyarakat karena kebijakan itu bertentangan dengan sistem nilai masyarakat (Islamy, (1992). Jadi di sini terlihat bahwa kebijakan pemanfaatan lahan penduduk untuk penambangan batu andesit dipandang bertentangan dengan sistem nilai masyarakat Desa Wadas yang telah turun menurun hidup seperti tatanan kehidupan keluarga dan masyarakat yang guyup dan bergotong royong (*gemeinschaft*), menjunjung kearifan lokal, mengantungkan kehidupan di sektor pertanian padi dan perkebunan, menjaga warisan budaya dan relegi, dan lain sebagainya.

Munculnya perlawanan warga perempuan terhadap aparat pemerintah (Satpol PP, Polisi dan TNI) dari sejak sosialisasi sampai kegiatan pengukuran lahan oleh petugas BPN Jawa Tengah

untuk tambang andesit seperti pemasangan spanduk, unjuk rasa di Polres Purworejo, mendatangi Kantor PTUN Semarang dan melakukan doa bersama (Istigosah) di masjid adalah cermin adanya perlawanan secara tertutup atau terbuka. Hal ini sesuai dengan teori perlawanan seperti yang dikemukakan oleh James C. Scott (2000), yaitu bahwa perlawanan petani dibagi menjadi dua bagian, yaitu perlawanan publik atau terbuka (*public transcript*) dan perlawanan tersembunyi atau tertutup (*hidden transcript*). Konflik agraria berkaitan dengan warga perempuan desa yang menolak penambangan batu andesit dipicu oleh adanya perbedaan kepentingan antara yang diharapkan mereka dengan perbedaan kepentingan yang diharapkan aparat pemerintah. Warga perempuan desa berusaha mempertahankan lahan yang dimiliki agar tidak dijadikan lokasi penambangan batu andesit di satu pihak, di pihak lain aparat pemerintah bersikukuh agar warga bersedia melepaskan lahannya untuk diambil batu andesitnya guna mendukung kebijakan pembangunan Bendungan Bener. Jadi munculnya konflik ini sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh Soekanto (2006) yaitu adanya perbedaan kepentingan.

Kecenderungan adanya tindakan represif oleh aparat keamanan baik dilakukan oleh aparat Pemda (satpol PP) dan aparat gabungan (Polisi dan TNI) terhadap warga perempuan desa yang bersikukuh mempertahankan tidak mau melepaskan lahannya untuk penambangan batu andesit menunjukkan aparat keamanan terutama aparat kepolisian lebih melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagai aparat keamanan ketimbang sebagai pengayom dan pelayan masyarakat. Hal ini sesuai fakta di lapangan seperti dinyatakan oleh Nurilhalida (2020) yaitu bahwa aparat kepolisian cenderung emosi dan bertindak represif dalam mengendalikan

ujuk rasa massa. Selain itu, Menurut Riyadi dikatakan bahwa: "Karena penegak hukum di Indonesia seringkali menafsirkan perintah undang-undang untuk menciptakan ketertiban umum sebagai landasan untuk penggunaan kekerasan dalam keamanan publik".

Kondisi paska terjadinya konflik warga perempuan dengan aparat keamanan meski masih ada rasa ketakutan atau trauma, namun kondisinya sudah mulai kondusif setelah ditariknya aparat keamanan dan dilakukan pendekatan oleh Gandjar Pranowo Gubernur Provinsi Jawa Tengah baik pada warga yang pro maupun kontra terhadap kebijakan pemerintah atas penambangan batu andesit di Desa Wadas. Penyelesaian konflik agraria ini sejalan dengan teori penyelesaian konflik seperti dinyatakan Wirawan (2013) yaitu melalui gaya manajemen konflik kompromi (*compromising*) dan mengakomodasi (*akomodating*).

#### D. PENUTUP

Berdasarkan hasil riset dan pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa: 1). Perlawanan perempuan terhadap kebijakan pemerintah mengenai pemanfaatan batu andesit untuk Bendungan Bener sudah berlangsung lama dari sejak dilakukannya sosialisai penetapan lokasi hingga pengukuran lahan; 2). Perlawanan perempuan desa diwujudkan dengan membentuk perkumpulan gerakan menolak penambangan batu andesit dengan nama Wadon Desa dan tergabung dalam Gempa Dewa, membuat lagu atau Mars Gempa Dewa, memasang spanduk penolakan, mendatangi Kantor PTUN Semarang, dan melakukan doa bersama (istigosah) di masjid; 3). Perlawanan perempuan terhadap kebijakan pemerintah mengenai penambangan batu andesit yaitu untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup, memariskan budaya bertani kepada anak cucu, sumber daya alam Desa Wadas subur dan tak perlu

ada penambangan, mempertahankan kehidupan ekonomi dan lain sebagainya; 4). Konflik agraria antara perempuan dengan aparat pemerintah dipicu oleh usaha memperjuangkan dua kepentingan yang berbeda antara kedua belah pihak; dan 5). Pada puncak konflik tersebut terdapat tindakan represif berupa paksaan, penangkapan dan pemukulan terhadap warga desa laki-laki dan perempuan oleh aparat keamanan terutama oleh aparat gabungan (Polisi dan TNI).

Rekomendasi untuk penyelesaian konflik agraria antara warga desa dengan aparat keamanan terkait dengan pelaksanaan pembebasan lahan untuk tambang batu andesit adalah dapat dilakukan dengan penerapan manajemen konflik kompromi dan pengakomodasian kepentingan antara kepentingan kedua belah pihak yang berkonflik. Kompromi dapat dilakukan oleh pemerintah dengan tidak memaksakan secara sepihak warga desa untuk tidak menolak kebijakan penambangan batu andesit yang diprogramkan pemerintah dengan melakukan dialog yang secara terbuka dan partisipatif serta menjamin terpenuhi hak-hak penduduk desa. Pengakomodasian dapat dilakukan oleh pemerintah memenuhi apa yang sebenarnya dikehendaki oleh warga yang menolak kebijakan penambangan batu andesit dan menjamin kehidupan warga desa baik secara budaya, sosial ataupun ekonomi lebih baik di masa mendatang setelah dilakukannya pembebasan lahan untuk penambangan batu andesit.

#### Referensi:

##### Buku :

Ahdiah, Indah. (2013). "Peran-peran Perempuan Dalam Masyarakat", Jurnal Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNTAD (Oktober 2013), Vol. 5 No. 2.

- Anderson, James. E. (1979). *Public Policy Making*, USA: Holt, Rinerhat and Winston.
- Antonius. (2002). *Pengaruh Kemandirian Terhadap Interaksi Sosial Pada Remaja*. Skripsi (tidak terbit). Universitas Katholik Soegijapranoto Semarang.
- Anwar. (2007). *Manajemen Pemberdayaan Perempuan*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Basrowi dan Sukidin. (2003). *Teori-teori Perlawanan dan Kekerasan Kolektif*, Surabaya: Insan Cendekia.
- Blau, Peter M dan Marshall W. Meyer, (1987). *Birokrasi dalam Masyarakat Modern*, Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press).
- Gillin & Gillin, (1954). *Cultural Sociology: A Revision of An Introduction to Sociology*. New York: The Mac Millan Company.
- Hasan, Alwi, dkk. (2005). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional Balai Pustaka.
- Islamy, Irfan. (1992), *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakanaksanaan Negara*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Mansour, Fakh. (2005). *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Riyadi, Eko. (2020). "Mengapa Polisi Cenderung Menggunakan Tindak Represif Untuk Menyelesaikan Masalah?". Artikel, The Conversation.com, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia (UII).
- Sangaji, A. (2000). *PLTA Lore Lindu: Orang Lindu Menolak Pindah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.PT. Laksbang Presindo.
- Sadjiono. (2010). *Memahami Hukum Kepolisian*, Yogyakarta:
- Scott, JC. (2000). *Senjatanya Orang-orang yang Kalah*, Jakarta: Yayasan Obor,
- Soekanto, Soerjanto. (2006). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Suparno dan Nursalim, (2018). "Implementasi Kebijakan Publik, Teori, Konsep dan Aplikasi". Sidoarjo: CV. Dwiputra Pustaka Jaya.
- Suparmoko, M. (2010). *Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Suatu Pendekatan*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Sugiyono. (2027). *Metode Penelitian Kebijakan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, R & D, dan Penelitian Evaluasi*, Bandung: SAlfabeta.
- Thoha, Miftah, (2008), **Birokrasi Pemerintah Indonesia di Era Reformasi**, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- \_\_\_\_\_ (2003). *Perilaku Organisasi, Konsep Dasar dan Aplikasinya*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Wirawan. (2013). *Konflik dan Manajemen Konflik*, Jakarta: Rineka Cipta,
- Yudhanto. (2011). "Strategi Perlawanan Petani Tambang Tradisional dalam Menjaga Kelangsungan Hidup di Tengah Rendahnya Imbal Jasa", *Jurnal Fisip UMRAH*. 1(1).75-91.
- 
- Peraturan Perundang-Undangan:**
- Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- Peraturan Daerah Purworejo Nomor 27 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah.
- Peraturan Kapolri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pengendalian Massa.
- Media Mainstream :**
- Ana. (2022). "Sampai Dibentak-bentak Cerita Warga Wadas yang Menolak Penambangan Batu Andesit", Acara Siaran TV One. Video Wawancara Wartawati TV

- One dengan Ana Warga Desa Wadas, Jakarta, Pebruari 2022.
- Setiawan, Usep. (2022). "Wadas dan Konflik Proyek Nasional Era Jokowi", Acara Diskusi CNN Indonesia, Jakarta, Pebruari 2022.
- Media Online :**
- bbc.com. (2016). "Tolak Pembangunan Pabrik Semen, Sembilan Perempuan Cor Kaki". <https://www.bbc.com>. Diakses Jumat, 18 Pebruari 2022.
- cnnindonesia.com. (2022), "Peneliti BRIN Jelaskan Manfaat Batu Andesit di Desa Wadas", Yunia Witasari, <https://www.cnnindonesia.com>. Diakses Sabtu, 19 Pebruari 2022.
- Hikmahonline.com. (2021). "Perempuan Wadas Mengayam Perlawanan". Pranoto, dkk, <https://www.himmahonline.id>, Diakses Sabtu, 19 Pebruari 2022.
- jawaPos.com. (2022), "Tidak Represif Aparat Terhadap Warga Wadas Dinilai Melanggar HAM", Susitra Dirga (ICJR). <https://www.jawapos.com>. Diakses Sabtu, 19 Pebruari 2022.
- kompas.com. (2022). "Mengenal Apa Itu Andesit, fungsi, dan Kaitannya dengan Bendungan Bener", Iwan Setiawan, <https://www.kompas.com>, Diakses Sabtu, 19 Pebruari 2022.
- \_\_\_\_\_. (2021), "Apa yang Dimaksud dengan Oligarki", Shintaloka Pradita Sicca, <https://www.kompas.com>, Diakses Sabtu, 19 Pebruari 2022.
- \_\_\_\_\_. (2022), "Awal Mula Warga Wadas Melawan, Tolak Tambang Batu Andesit untuk Proyek Bendungan Bener". Editor Fitria Chusna Farisa, <https://www.kompas.com>. Diakses Minggu, 20 Pebruari 2022.
- Kumparan.com. (2022). "LBH Yogya Sebut Bentuk Kekerasan Aparat ke Warga Wadas: Ditendang hingga Dipukul", <https://www.kumparan.com>. Diakses Minggu, 20 Pebruari 2022.
- \_\_\_\_\_. (2020). "Tindakan Represif Aparat Kepolisian dalam Menangani Unjuk Rasa di Masyarakat", Presynta Nurilhalida Mahasiswa Hukum UPVJ, <https://www.kumparan.com>. Diakses Minggu, 20 Pebruari 2022.
- kppip.go.id. (2018). "Bendungan Bener", Komite Percepatan Pembangunan Infrastruktur (KPPIP). <https://www.kppip.go.id>, Diakses. Jumat, 18 Pebruari 2022.
- lib.unnes.ac.id. (2019). "Melawan Genangan Air: Restitensi Warga Kemusuk Terhadap Pembangunan Waduk Kedung Ombo 1985-2002". Eko Susanto, Skripsi, <https://www.lib.unnes.ac.id>, Diakses, Jumat, 18 Pebruari 2022.
- Merdeka.com. (2022). "Warga Desa Wadas Kukuh Tolak Rencana Penambangan Batu Andesit", Purnpmo Adi, <https://www.merdeka.com>. Diakses Minggu, 20 Pebruari 2022,
- solopos.com. (2022). "Profil Desa Wadas Purworejo, yang Menyimpan Harta Karun Batu Andesit", <https://www.solopos.com>, Diakses, Sabtu, 19 Pebruari 2022.
- tribunews.com. (2022). "Pembangunan Waduk Di Purworejo", <https://www.tribunnews.com>. Diakses Senin, 21 Pebruari 2022.